

## Pelaksanaan Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Lingkup Keluarga di Wilayah Hukum Polresta Padang

Mutiara Oktavia

Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author Email : [oktaviamutiara799@gmail.com](mailto:oktaviamutiara799@gmail.com)

### Abstract

Currently, there are more patterns of human behavior that are not in accordance with the norms that apply in society, so that many criminal acts occur, one of which is sexual violence against children by their immediate family. One of these cases occurred in the jurisdiction of the Polresta Padang. The problems discussed are regarding the implementation of investigations carried out by Polresta Padang investigators in handling cases of sexual violence in the family sphere, the obstacles faced by investigators in cases of sexual violence in the family sphere, and investigators' efforts to overcome the obstacles faced in cases of sexual violence in the family sphere. . This research uses an empirical juridical approach. The results of the research show that the implementation of the investigation process for perpetrators of criminal acts of sexual violence in the family sphere was carried out in stages, namely receiving reports, carrying out investigations, making arrests, summoning witnesses, making detentions, making confiscations, carrying out examinations of suspects and witnesses, and making requests for *Visum Et Repertum* until the investigation is completed and submitted to the prosecutor's office. The obstacles faced during the investigation process were that it was difficult to obtain information, there were no witnesses who saw it directly, and the perpetrator ran away. Then the efforts made by investigators to overcome these obstacles were to ask for help from social workers from the Social Service to accompany the victim during the investigation process

Keywords: Investigation, Crime of Sexual Violence, Polresta Padang

### Abstrak

Pada saat ini semakin banyak pola tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga banyak terjadi tindak pidana salahsatunya kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh keluarga terdekat. Kasus tersebut salah satunya terjadi di wilayah hukum Polresta Padang. Adapun permasalahan yang dibahas adalah mengenai pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Padang dalam menangani kasus kekerasan seksual dalam lingkup keluarga, kendala yang dihadapi penyidik dalam kasus kekerasan seksual dalam lingkup keluarga, dan upaya penyidik dalam menanggulangi kendala yang dihadapi dalam kasus kekerasan seksual dalam lingkup keluarga. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual di lingkup keluarga dilakukan secara bertahap yaitu menerima laporan, melakukan penyelidikan, melakukan penangkapan, melakukan pemanggilan saksi, melakukan penahanan, melakukan penyitaan, melakukan pemeriksaan tersangka dan saksi, dan melakukan permintaan *Visum Et Repertum* hingga selesainya penyidikan dan menyerahkan kepada kejaksaan. Kendala yang dihadapi selama proses penyidikan adalah susahnya untuk mendapatkan keterangan, tidak ada saksi yang melihat secara langsung, serta pelaku melarikan diri. Kemudian upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala tersebut adalah meminta bantuan kepada tenaga sosial dari Dinas Sosial untuk mendampingi korban selama proses penyidikan.

Kata Kunci : Penyidikan, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Polresta Padang

### 1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia adalah negara hukum, alhasil seluruh aspek kehidupan diatur oleh supremasi hukum di negara ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya masyarakat Indonesia dilindungi dalam segala aspek kehidupannya. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dan dunia yang semakin modern, berbagai permasalahan hukum menjadi semakin lazim. Akibatnya, pola perilaku masyarakat berubah dan menjadi lebih kompleks. Pola perilaku manusia yang bertentangan dengan

standar sosial menjadi semakin umum, sehingga menyebabkan banyak terjadinya tindak pidana, seperti kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

Anak sebagai posisi rentan sering menjadi korban dalam tindak pidana, baik yang dilakukan oleh orang lain maupun orang tua atau keluarga terdekat. Diantara banyak kasus kejahatan terhadap anak tersebut, kasus kekerasan seksual mendominasi kasus kejahatan pada anak.<sup>1</sup>

Pelecehan seksual terhadap anak sering kali didefinisikan sebagai suatu bentuk penyiksaan anak yang dilakukan oleh orang dewasa atau remaja yang lebih tua yang menggunakan anak yang lebih kecil untuk melakukan hubungan seks. Meminta atau menekan anak untuk melakukan aktivitas seksual, memperlihatkan pornografi kepada anak, memperlihatkan alat kelamin anak dengan cara yang tidak senonoh, berhubungan seks dengan anak, melakukan kontak fisik dengan alat kelamin anak (selain hal-hal seksual yang tidak spesifik seperti pemeriksaan kesehatan), melihat alat kelamin anak di perangkat tanpa melakukan kontak fisik (selain masalah seksual non-spesifik seperti pemeriksaan kesehatan), dan menggunakan anak untuk mempromosikannya.<sup>2</sup>

Pemerintah hendaknya memberikan perhatian khusus kepada anak-anak karena mereka adalah generasi penerus bangsa dan patut dikembangkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas. Tidak dapat dipungkiri bahwa anak merupakan sumber daya terbesar bangsa. Sebagai generasi muda, mereka mempunyai peranan yang sangat krusial sebagai penerus masa depan negara, pembela cita-cita bangsa, dan sumber daya manusia yang prospektif bagi pembangunan. Menurut administrasi negara, anak-anak adalah pemimpin masa depan bangsa, pelaksana ide-ide, dan yang paling penting, pembangun negara. Oleh karena itu, negara wajib menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak serta melindungi mereka dari segala hal yang dapat membahayakan masa depan mereka.<sup>3</sup>

Kepolisian Republik Indonesia menjadi garda terdepan dalam penanganan dan pelaporan kejadian-kejadian yang berkembang di masyarakat dan merupakan salah satu instansi yang sangat penting dalam menanggulangi permasalahan tindak pidana kekerasan seksual. Kepolisian memiliki tugas pokok yang berkaitan dengan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Disamping itu juga memiliki tugas pokok menegakkan hukum yang bersumber dari perundang-undangan.<sup>4</sup> Dalam hal ini tentu saja sebagai penyidik yang mengungkap dengan jelas peristiwa kejahatan yang terjadi. KUHAP mengatur bahwa penyidik adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Meskipun negara telah memberlakukan undang-undang untuk melindungi anak-anak, dalam praktiknya, akses anak-anak terhadap hak-hak dasar anak semakin berkurang setiap harinya. Semakin banyak cerita yang melibatkan kekerasan fisik, psikologis, dan bahkan seksual terhadap anak-anak dilaporkan dalam beberapa tahun terakhir. Fakta bahwa anggota keluarga dan orang lain yang seharusnya bisa memberikan rasa aman kepada anak juga melakukan tindakan kekerasan terhadap mereka adalah hal yang paling mengejutkan tentang kekerasan terhadap anak saat ini. Di Kota Padang terdapat kasus pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh tujuh orang yang masih keluarag dekat korban mulai dari kakak sepupu hingga kakek korban.<sup>5</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak yang melibatkan anggota keluarga atau kerabat dekat anak korban mengalami persoalan ketika pengungkapan kejahatan tersebut pada tahap penyidikan.

<sup>1</sup>[https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/kekerasan\\_seksual\\_mendominasi\\_kasus\\_kejahatan\\_pada\\_a  
nak](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kekerasan_seksual_mendominasi_kasus_kejahatan_pada_anak)

<sup>2</sup>Abu Huraira, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa Press, 2012), 89-90.

<sup>3</sup>Muhammad Badri, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021): 177, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v5i1.375>.

<sup>4</sup>Pudi Rahadi, *Hukum Kepolisian : Kemandirian, Profesionalisme, Dan Reformasi POLRI* (Surabaya: Laksbang Grafika, 2014), 69.

<sup>5</sup>[https://news.republika.co.id/berita/r37nhv396/menelisk-dua-bocah-korban-kekerasan-seksual-di-  
kota-padang](https://news.republika.co.id/berita/r37nhv396/menelisk-dua-bocah-korban-kekerasan-seksual-di-kota-padang)

Karena kekerasan seksual ini terjadi di lingkup keluarga, maka sering kali pihak keluarga tidak kooperatif dalam pelaksanaan penyidikan, seperti tidak mau memberikan keterangan dan informasi tentang kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi. Hal ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi penyidik dalam pengungkapan kasus tersebut. Oleh sebab itu tulisan ini akan membahas mengenai pelaksanaan penyidikannya dengan mengkhhususkan pada wilayah hukum Polresta Padang.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian dilakukan dengan melihat kenyataan didalam prakteknya mengenai penyidikan pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup keluarga. Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian implementatif dengan analisis deskriptif.

Data yang diperoleh dilapangan dipaparkan dengan natural dan faktual berdasarkan kenyataan yang didapat didalam penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer dari narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah terhadap beberapa penyidik di Polresta Padang yang menangani tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Hasil informasi dilapangan dianalisis dengan kajian teoritis dan norma hukum yang digunakan, khususnya menyangkut dengan hukum acara pidana yang berlaku.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup keluarga

Tindak pidana kekerasan seksual sangat meresahkan masyarakat, karena dengan adanya satu kasus yang terjadi di satu daerah maka daerah lain pun juga akan merasakan keresahan atau kekhawatiran, terlebih lagi kekhawatiran orang tua terhadap anak nya. Kebanyakan korban dari tindak pidana kekerasan seksual ini adalah anak yang masih di bawah umur. Oleh karena itu tindak pidana ini harus ditanggulangi agar tidak terjadi lagi.

Jenis kekerasan seksual yang sering terjadi di lingkup keluarga ini adalah tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan. Pemerkosaan didefinisikan sebagai tindakan atau interaksi seksual apa pun yang menimbulkan ketakutan, intimidasi, atau ketidaknyamanan pada korban dan hal tersebut adalah perilaku seseorang yang tidak disengaja atau tidak diinginkan.<sup>6</sup>Sedangkan pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam Pasal 285 KUHP.

Di wilayah hukum Polresta Padang juga terdapat kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga dari korban. Sebagaimana batasan penelitian dalam tulisan ini, sejak tahun 2020 hingga 2022 didapat gambaran data kasus pemerkosaan dan pencabulan dalam lingkup keluarga yang ditangani oleh penyidik Polresta Padang sebaaimana tabel berikut :

No	Jenis Kasus	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Pemerkosaan	1	1	-
2	Cabul	-	2	1

Sumber Data : Unit PPA Polresta Padang

Tabel diatas menunjukkan bahwa tindak pidana perkosaan ada 1 (satu) kasus pada tahun 2020 dan 1 (satu) kasus pada tahun 2021. Sementara itu kasus Cabul, terdapat 2 (dua) kasus pada tahun 2021 dan 1 (satu) kasus pada tahun 2022. Kasus tersebut adalah kasus yang masuk dan ditangani di Polresta

<sup>6</sup>Thathit Manon Andini, "IDENTIFIKASI KEJADIAN KEKERASAN PADA ANAK DI KOTA MALANG," *Jurnal Perempuan & Anak* 2, no. 1 (2019): 17, <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jpa.v2i1.5636>.

padang, khusus pelaku adalah dalam lingkup keluarga korban. Adapun korban tindak pidana pada kasus tersebut dalam tabel adalah anak.

Penanganan terhadap kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat, dan biasanya adalah orang tua atau keluarga terdekat korban yang mendapatkan informasi dari anaknya bahwa telah terjadi peristiwa atau kejahatan tersebut. Meskipun pada banyak kasus anak korban tidak mau melaporkan apa yang dialaminya kepada orang tua atau orang terdekatnya karena ketakutan atau trauma terhadap peristiwa yang dialaminya. Secara singkat pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, khususnya polresta padang dalam menangani kasus kekerasan seksual dalam lingkup keluarga terhadap kasus-kasus tersebut diatas adalah sebagai berikut :<sup>7</sup>

a. Penerimaan Laporan

Berdasarkan Pasal 1 butir 24 KUHAP, Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Laporan dari korban atau keluarga korban menjadi dasar bagi petugas kepolisian untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Laporan korban atau keluarga korban ini juga menjadi dasar dilakukannya penyidikan oleh penyidik kepolisian.

b. Penangkapan

Pada proses penyidikan, tahap pertama yang dilakukan penyidik adalah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 KUHAP, yang dimaksud dengan Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam salah satu kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polresta Padang ini tersangka adalah kakek korban berinisial DJ (65), paman korban berinisial R (23). Penyidik melakukan penangkapan dengan menyampaikan alasan dilakukannya penangkapan tersebut. Dalam kasus tersebut juga terdapat anak sebagai pelaku, maka petugas kepolisian memperhatikan hak-hak dari tersangka anak tersebut berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam kasus ini penyidik tetap melakukan penangkapan terhadap dua pelaku yang masih dibawah umur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tata cara penyidik melakukan penangkapan terhadap pelaku di bawah umur dengan tidak menggunakan kekerasan pada saat penangkapan, tidak boleh diborgol, guna untuk menghindari rasa trauma kepada anak, dan ditempatkan di dalam ruangan yang ramah anak.

Meskipun demikian, menurut penulis ada beberapa hal dalam kasus pencabulan terhadap anak ini yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain pelaku anak ditangkap bersama dengan pelaku dewasa. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tata cara penangkapan anak, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30 ayat 4, yaitu penangkapan harus dilakukan secara manusiawi dan diperhatikan kebutuhan sesuai umurnya. Karena pelaku anak pada kasus ini masih berumur 9 tahun dan 11 tahun, seharusnya penyidik tidak melakukan penangkapan bersamaan dengan orang dewasa, melainkan harus melakukan penangkapan secara terpisah. Hal ini sebaiknya dilakukan dalam rangka menghindari ketakutan atau trauma pada anak meskipun anak tersebut adalah pelaku tindak pidana.

Setelah melakukan penangkapan, khusus terhadap pelaku anak maka selanjutnya penyidik akan melakukan proses pemeriksaan kepada anak untuk melengkapi berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pada saat itu pemeriksaan anak ditempatkan di ruang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Padang, dan anak mempunyai hak untuk

<sup>7</sup>Wawancara dengan salah seorang Penyidik Unit PPA Polresta Padang, tanggal 5 September 2023

didampingi oleh orang tua/wali. Hal ini tentu saja sudah sesuai dengan ketentuan mengenai sistem peradilan pidana anak.

c. Pemanggilan Saksi

Untuk pemeriksaan lebih lanjut guna membuat terang peristiwa pidana yang terjadi, maka penyidik melakukan pemanggilan saksi. Keterangan saksi sangat dibutuhkan untuk melengkapi bukti guna menyelesaikan penyidikan yang dilakukan. Pada kasus ini penyidik melakukan pemanggilan saksi dengan cara mengirim surat kepada saksi untuk bersedia memberikan keterangan dan informasi terkait dengan kasus tersebut.

Hal yang menarik dalam kasus ini adalah pihak keluarga sebagai saksi tidak menanggapi surat pemanggilan dari pihak Polresta Padang. Ini tentu saja menjadi kendala dalam penyidikan, mengingat pentingnya keterangan saksi untuk melengkapi berkas perkara tersebut. Keengganan keluarga dalam memberikan kesaksian ini kemungkinan karena kejahatan ini terjadi dalam lingkup keluarga sehingga menjadi dilema bagi saksi untuk menghadiri pemanggilan sebagai saksi oleh kepolisian ini.

d. Penahanan

Pasal 1 angka 21 KUHAP mengatur bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penahanan bertujuan untuk kepentingan penyidikan. Penahanan pada hakikatnya mendukung percepatan pemeriksaan perkara, dimaknai sebagai suatu kewenangan yang mutlak melekat pada jabatan yang diemban oleh penyidik.<sup>8</sup>

Dalam kasus kekerasan seksual dalam lingkup keluarga para tersangka bukan hanya orang dewasa saja, melainkan dua anak di bawah umur juga menjadi pelaku dalam kasus ini. Dalam tahap penahanan pelaku dewasa ditahan di Polresta Padang dan dua pelaku yang masih di bawah umur juga dilakukan penahanan sesuai dengan aturan yang berlaku, karena dikhawatirkan pelaku melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya.

Tempat penahanan pelaku anak harus dipisah dari tempat penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap terpenuhi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penahanan anak ditempatkan ke Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Pada kasus ini pelaku anak dititipkan ke LPKS ABH (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum) Kasih Ibu Padang.

e. Penyitaan

Penyitaan menurut Pasal 6 angka 16 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Penyitaan pada kasus kekerasan seksual dilingkup keluarga ini telah dilakukan sesuai prosedur yang telah berlaku. Terhadap kasus tindak pidana kekerasan seksual ini tidak terdapat banyak alat bukti yang disita. Pada kasus ini penyidik Polresta Padang menyita alat bukti berupa pakaian korban saja.

f. Pemeriksaan oleh Penyidik Polresta Padang

Pemeriksaan yang dimaksud adalah pemeriksaan terhadap pelaku atau tersangka. Dalam kasus ini pemeriksaan dilakukan terhadap pelaku dewasa dan pelaku anak. Terhadap keduanya dilakukan pemeriksaan secara berbeda.

1) Pemeriksaan Pelaku dewasa dan pelaku anak

---

<sup>8</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 66–67.

Pemeriksaan terhadap pelaku dewasa penting untuk menemukan fakta tentang peristiwa pidana yang terjadi. Keterangan pelaku dapat membuat terang peristiwa pidana yang terjadi. Hal yang lazim dalam pemeriksaan tersangka ini adalah sulitnya mengejar pengakuan tentang kejahatan yang telah dilakukannya, sehingga penyidik menggunakan taktik dan teknik interogasi sebagai pengetahuan penyidik untuk pemeriksaan pelaku ini.

Terhadap anak sebagai pelaku tidak disamakan dengan pelaku dewasa. Penyidik mempedomani Undang-Undang SPPS dalam pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku. Hal ini dilakukan guna kepentingan anak dalam proses pemeriksaan perkara pidana.

2) Pemeriksaan anak korban dan pelaku di bawah umur

Pada tahap pemeriksaan anak korban yang masih di bawah umur Kepolisian juga mengirimkan surat kepada Dinas Sosial Kota Padang untuk pendampingan terhadap anak korban perkara kekerasan seksual ini. Penyidik Polresta Padang melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan korban yang masih di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun tata cara pemeriksaan anak korban dan pelaku anak di bawah umur oleh penyidik Polresta Padang terkait tindak pidana kekerasan seksual :<sup>9</sup>

- a) Anak korban dan pelaku anak pada saat pemeriksaan harus didampingi oleh orang tua, penasihat hukum dan pekerja sosial.
- b) Pada saat pemeriksaan penyidik tidak boleh memakai seragam kepolisian atau baju dinas.
- c) Saksi, pelaku anak dan anak korban di periksa terpisah, tetapi dalam suatu hal tertentu dapat dipertemukan dengan satu dan yang lainnya.
- d) Saksi, pelaku anak, dan anak korban diperiksa tanpa ada tekanan dari siapapun dan berkewajiban untuk memberi informasi dan keterangan yang jelas dan benar.
- e) Keterangan yang sudah diberikan oleh saksi, pelaku anak dan anak korban dicatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan kemudian ditanda tangani oleh penyidik setelah saksi menyetujuinya.
- f) Pada tahap pemeriksaan terhadap anak, penyidik wajib untuk merahasiakan dan tidak mempublikasikan identitas anak.

g. Visum et Repertum

Dalam kasus ini penyidik mengajukan permintaan *Visum Et Repertum* untuk melengkapi bukti dan pemeriksaan perkara kekerasan seksual ini. *Visum Et Repertum* merupakan suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan di dalam melakukan pemeriksaan terhadap orang yang luka atau mayat. Hal tersebut merupakan kesaksian tertulis.<sup>10</sup>

Dengan merujuk ke Pasal 133 dan Pasal 136 KUHAP, penyidik Polresta Padang meminta kepada RS. Bhayangkara untuk melakukan pemeriksaan medis kepada dua korban guna untuk mengetahui kebenaran adanya peristiwa kekerasan seksual yang terjadi kepada dua anak di bawah umur ini, dan dibuatkan *Visum Et Repertum* yang kemudian berguna sebagai bukti dalam penyidikan. Setelah di lakukanya visum ternyata benar kedua korban mengalami kekerasan seksual yang ditandai dengan trauma dan rusak pada bagian alat vitalnya.

Pada dasarnya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polresta Padang terhadap pelaku kekerasan seksual dalam lingkup keluarga ini telah berjalan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku dan tahapan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Terhadap pelaku dewasa keseluruhan pemeriksaan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Terhadap pelaku anak dilakukan pemeriksaan dengan

<sup>9</sup> Wawancara, Hary Chandra, Penyidik Unit PPA Polresta Padang, Selasa 5 September 2023

<sup>10</sup> Atang Ranoemihardjo, *Ilmu Kedokteran Kehakiman* (Bandung: Tariso, 1993), 44.

memperhatikan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidikan dalam kasus ini tidak berjalan begitu saja, terdapat beberapa kendala atau tantangan bagi penyidik dalam penyidikan kasus ini, namun hambatan tersebut tidak menjadikan kasus atau perkara ini dihentikan karena kendala tersebut. Penyidik tentu memiliki taktik dan teknik penyidikan sesuai dengan hambatan atau kendala yang ditemui dalam penyidikan tindak pidana tersebut.

### 3.2. Kendala dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup keluarga

Dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup keluarga ini penyidik mengalami beberapa kendala. Adapun kendala yang dihadapi oleh penyidik Polresta Padang adalah sebagai berikut :<sup>11</sup>

#### 1. Kesulitan untuk mendapatkan keterangan saksi

Kasus kekerasan seksual merupakan kasus yang sangat minim saksi yang melihat secara langsung peristiwa itu terjadi. Pelaku kejahatan ini melakukan kejahatan secara sembunyi agar bisa melakukan perbuatannya. Oleh sebab itu, korban memiliki posisi yang sangat penting dalam mengungkap kejahatan ini. Hal ini akan menjadi lebih sulit dalam hal anak sebagai korban. Ketakutan atau trauma terhadap peristiwa yang terjadi menjadi alasan korban sangat sulit untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya.

Dalam proses penyidikan pada kasus ini anak korban susah untuk dimintai keterangan, hal tersebut terjadi karena anak korban masih mengalami trauma atas tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya. Oleh karena itu anak korban harus didampingi oleh seorang psikolog untuk bisa membantu dalam menggali keterangan dari korban anak.

Selain susahnya untuk meminta keterangan kepada anak korban, terkadang pihak keluarga seperti ibu korban juga tidak mau memberikan informasi terkait tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh anaknya tersebut.

Keterangan anak sebagai saksi korban didalam pembuktian perkara pidana sebenarnya tidak bernilai sama seperti keterangan saksi pada umumnya. Hal ini menjadi dilema dalam hal tindak pidana yang satu-satunya kunci adalah korban dan korbannya adalah anak dibawah umur. Anak dalam memberikan keterangannya tidak disumpah, namun keterangan tersebut masih dapat memiliki nilai sebagai alat bukti lainnya.<sup>12</sup>

#### 2. Tidak adanya saksi yang melihat secara langsung kejadian

Keterangan saksi menjadi salah satu alat bukti penting dalam mengungkap suatu tindak pidana. Keterangan saksi harus berkenaan dengan apa yang didengar, dilihat, dialami sendiri oleh saksi dalam peristiwa yang merupakan suatu tindak pidana. Ini berarti saksi tidak boleh memberikan keterangan mengenai terjadinya suatu tindak yang ia dengar dari orang lain.<sup>13</sup>

Kesaksian saksi yang melihat secara langsung suatu kejadian tindak pidana cenderung valid karena menyaksikan kejadian secara pribadi. Hal ini membantu dalam membangun kasus yang kuat dan meyakinkan. Kasus kekerasan seksual dimana anak sebagai korban dan pelaku orang terdekat ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sehingga menyulitkan dalam hal pemeriksaan saksinya.

#### 3. Pelaku melarikan diri

Pelaku yang melarikan diri menjadi salah satu kendala yang dihadapi penyidik, dan pihak penyidik harus mencari cara untuk dapat menemukan pelaku. Karena dengan tidak ditemukannya pelaku akan berdampak kepada korban anak, anak yang menjadi korban mungkin akan terus menderita trauma dan kerugian emosional.

<sup>11</sup>Wawancara, Hary Chandra, Penyidik Unit PPA Polresta Padang, Selasa 5 September 2023

<sup>12</sup> Niken Savitri, "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 288, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/85>.

<sup>13</sup> Raldy J. Ulaen, "MAKNA HUKUM BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DALAM PRAKTIK PERKARA PIDANA," *LEX ET SOCIETATIS* 6, no. 5 (2018): 139, <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v6i5.20365>.

Kendala ini pada dasarnya tidak menjadi halangan yang berarti bagi penyidik dalam penyidikan kasus kekerasan seksual ini. Melihat bahwa korban adalah anak dibawah umur dan pelaku kejahatan ini juga dilakukan oleh orang terdekat korban, menjadi dorongan tersendiri bagi penyidik untuk memberikan keadilan bagi korban setidak-tidaknya dengan mengungkap peristiwa yang sebenarnya terjadi.

Anak merupakan sosok yang perlu dilindungi mengingat secara fisik tentu masih lemah dibanding dengan orang dewasa. Dengan tidak jelasnya pengungkapan terhadap kasus yang dihadapi anak maka dikuatirkan akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan. Oleh sebab itu penyidik berupaya untuk mengatasi setiap kendala yang muncul dalam penyidikan tindak pidana tersebut.

Untuk memudahkan pengungkapan tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan lingkup keluarga dan anak sebagai korbannya penyidik melakukan beberapa langkah sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Meminta bantuan kepada Dinas Sosial

Pada kasus ini pihak penyidik Polresta Padang meminta bantuan kepada Dinas Sosial untuk menghadirkan pekerja sosial guna untuk mendampingi anak korban. kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam penanganannya perlu adanya pendampingan terutama dalam mental psikis. Pendampingan terhadap mental psikis anak sangat diperlukan untuk mencegah efek trauma yang berkepanjangan serta untuk memulihkan kondisi mental korban. Diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual ialah dengan pendampingan psikososial.<sup>15</sup>

2. Menjadikan pelaku anak sebagai saksi

Kurangnya saksi yang mengetahui peristiwa pidana yang terjadi pada kasus ini disiasati dengan menjadikan pelaku anak juga sebagai saksi. Dalam kasus yang ditangani oleh Polresta Padang ini terdapat dua anak sebagai pelaku. Terhadap anak ini juga dimintai keterangan sebagai saksi pada tahap pemeriksaan penyidikan. Penggunaan pelaku sebagai saksi dapat memerlukan pertimbangan khusus, seperti perlindungan terhadap identitas mereka dan pemahaman terhadap kesejahteraan psikologis mereka.

3. Mengoptimalkan kemampuan penyidik dalam menemukan tersangka

Pelaku yang lebih dari satu orang pada kasus kekerasan seksual dalam lingkup keluarga ini menjadi kendala oleh penyidik karena ada dua orang pelaku yang melarikan diri. Waktu sangat berharga dalam mengejar pelaku yang melarikan diri, karena semakin lama pelaku akan ditemukan maka hal tersebut bisa memperlambat proses penyidikan.

Pihak penyidik Polresta Padang membuat daftar-daftar nama yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual tersebut, dan kemudian dibuatkan daftar pencarian orang. Tim penyidik Polresta Padang mengerahkan personil untuk mengejar pelaku yang melarikan diri. Pengejaran ini juga dilakukan dengan meningkatkan kordinasi dan kerjasama baik sesama petugas kepolisian maupun masyarakat sebagai informan.

#### 4. KESIMPULAN

Penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup keluarga yang melibatkan anak sebagai korban oleh penyidik Polresta Padang dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana. Terhadap pelaku yang masih kategori anak juga mempedomani Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mulai dari menerima laporan, melakukan penyelidikan, melakukan penangkapan, memanggil saksi, melakukan pemeriksaan, melakukan *Visum Et Repertum*.

<sup>14</sup>Wawancara, Hary Chandra, Penyidik Unit PPA Polresta Padang, Selasa 5 September 2023

<sup>15</sup> Sopi Nurhikmah, "PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI PENDEKATAN PEKERJAAN SOSIAL," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 4, no. 2 (2018): 190, <https://doi.org/https://doi.org/10.32678/lbrmasy.v4i2.2171>.



Penyidik juga melakukan penangkapan terhadap pelaku termasuk menangkap pelaku yang masih di bawah umur yang kemudian dititipkan ke Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Dalam melakukan penyidikan terdapat kendala yang dihadapi oleh penyidik diantaranya sulitnya untuk mendapatkan keterangan baik dari korban maupun keluarga, korban sulit untuk memberikan keterangan karena korban mengalami trauma akibat tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya, dan pihak keluarga juga susah untuk dimintai keterangan karena pihak keluarga menganggap kejadian tersebut adalah aib. Upaya yang dilakukan oleh penyidik Polresta Padang adalah meminta bantuan kepada tenaga sosial dari Dinas Sosial untuk bisa mendampingi korban pada saat proses penyidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abu Huraira. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Press, 2012.

Atang Ranoemihardjo. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Bandung: Tariso, 1993.

Pudi Rahadi. *Hukum Kepolisian : Kemandirian, Profesionalisme, Dan Reformasi POLRI*. Surabaya: Laksbang Grafika, 2014.

Ruslan Renggong. *Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2014.

### Jurnal

Muhammad Badri. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021): 177. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v5i1.375>.

Niken Savitri. "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 288. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/85>.

Sopi Nurhikmah. "PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI PENDEKATAN PEKERJAAN SOSIAL." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 4, no. 2 (2018): 190. <https://doi.org/https://doi.org/10.32678/lbrmasy.v4i2.2171>.

Thathit Manon Andini. "IDENTIFIKASI KEJADIAN KEKERASAN PADA ANAK DI KOTA MALANG." *Jurnal Perempuan & Anak* 2, no. 1 (2019): 17. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jpa.v2i1.5636>.

Ulaen, Raldy J. "MAKNA HUKUM BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DALAM PRAKTIK PERKARA PIDANA." *LEX ET SOCIETATIS* 6, no. 5 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v6i5.20365>.

### Website

[https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/kekerasan\\_seksual\\_mendominasi\\_kasus\\_kejahatan\\_pada\\_anak](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kekerasan_seksual_mendominasi_kasus_kejahatan_pada_anak)

<https://news.republika.co.id/berita/r37nhv396/menelisik-dua-bocah-korban-kekerasan-seksual-di-kota-padang>